



PUTUSAN

Nomor : 406/Pdt.G/2011/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

- 1. Syarifudin Masulili Bin Dahlan Masulili**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Jln. Bandeng Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- 2. Iin Caroline Pantooyo binti Amrin Pantooyo**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Paud, alamat Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
- 3. Purnawarman Masulili bin Dahlan Masulili**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Jln. Limboto, Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- 4. Ratnaningsih Masulili binti Dahlan Masulili**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), alamat di Jln. Pemuda, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- 5. Chairul Masulili bin Dahlan Masulili**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;



6. **Rahmiyati Masulili binti Dahlan Masulili**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jln. Pemuda, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
7. **Sofyan Masulili bin Dahlan Masulili**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jln. Pemuda, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
8. **Fitriyati Masulili binti Dahlan Masulili**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jln. Pemuda, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
9. **Sartika Kairupan binti Taib S. Kairupan**, umur 81 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
10. **Nurain Kairupan binti Maksum Kairupan**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
11. **Arter Kairupan bin Maksum Kairupan**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Hasrat Gorontalo, alamat di Jln. Raden Saleh, Kelurahan Limba U, II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
12. **Ardi Kairupan bin Maksum Kairupan**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
13. **Nurhafiyana Kairupan binti Maksum Kairupan**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Sukarno Kairupan bin Taib S. Kairupan**, umur 73 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan Guru, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
15. **Iskandar Kairupan bin Yamin Kairupan**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
16. **Eriyati Kairupan, S.Pd, binti Yamin Kairupan** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
17. **Alexander Kairupan, S.Pd, bin Yamin Kairupan**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
18. **Crisna Kairupan binti Yamin Kairupan**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Paud, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
19. **Istina Kairupan binti Yamin Kairupan**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai, dalam hal ini telah menguasai kepada Muchlis Hasiru, SH, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Jln Irigasi No. 95 Lamahu, Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2011 Nomor 278/SK/KP/GW/2011 sebagai :” Penggugat”;

MELAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **Mari Kairupan binti Taib S. Kairupan**, agama Islam, pekerjaan Alama Jln. K.H. Agussalim No. 20, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- 2 **Diana Kairupan binti Mansir Kairupan**, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. K.H. Agussalim No. 20, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota selatan, Kota Gorontalo;
- 3 **Bambang Kairupan bin Mansir Kairupan**, agama Islam, alamat di Jln. Jakarta, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- 4 **Irawan Kairupan bin Mansir Kairupan**, agama Islam, alamat di Jln. K. H. Agussalim, No. 20 Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- 5 **Nona Kairupan binti Mansir Kairupan**, agama Islam, alamat di Jln. Diponegoro, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- 6 **Roy Kairupan bin Mansir Kairupan**, agama Islam, alamat di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- 7 **Ninto Kairupan binti Mansir Kairupan**, agama Islam, alamat di K.H. Agussalim, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- 8 **Ningsih Kairupan binti Mansir Kairupan**, agama Islam, alamat di Jln. KH. Agussalim, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- 9 **Yuli Umar binti Tai Umar**, agama Islam, alamat di Jln. KH. Agussalim No. 20 Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
10. **Romy Umar bin Tai Umar**, agama Islam, alamat di Jln. KH. Agussalim No. 20 Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Iin Umar binti Tai Umar**, agama Islam, alamat di Jln. KH. Agussalim No. 20

Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

12. **Tai Umar**, agama Islam, alamat di Jln. KH. Agussalim No. 20 Kelurahan Limba

U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Bahwa Adapun Bambang Kairupan (Tergugat III) telah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama Tergugat I (Marie Kairupan), berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor : 97/SK/KP/GW/2011 tanggal 14 Oktober 2011, selanjutnya disebut para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 23 September 2011 dalam register perkara dengan Nomor : 406/Pdt.G/2011/PA.Gtlo., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Hal-hal pokok yang menjadi pertimbangan hukum:

1. Bahwa Almarhum TAIB S KAIRUPAN merupakan individu yang menjadi pokok adanya permasalahan Hukum Waris pada perkara gugatan harta warisan ini, data dan identitas pada masa hidupnya yang dapat dikemukakan oleh para Penggugat adalah sbb:

- Nama : TAIB S KAIRUPAN, Tempat/tahun kelahiran : Duano/Suwawa Distrik Bawahan, Kota Wilayah Gorontalo (sekarang Desa Duano Kecamatan Suwawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo), Agama : Islam, Pekerjaan: Guru pegawai Negeri. “Meninggal dunia pada tahun 1955 di Kampung Limba U Distrik Bawahan Kota Wilayah Gorontalo.

2. Bahwa Almarhum TAIB S KAIRUPAN pada masa hidupnya adalah kepala keluarga, suami sah yang menikah secara hukum Islam pada tahun 1924 dengan susunan anggota keluarga sbb:

Nama Istri : TUTUIYO S OLII (Almarhumah) meninggal tahun 1983 dengan 6 (enam) orang anak dengan urutan kelahiran dan nama-nama sebagai berikut:

1. Almarhumah KARTIN KAIRUPAN (binti Taib S Kairupan) lahir tahun 1926, meninggal dunia tahun 1983;
 2. SARTIKA KAIRUPAN (binti Taib S Kairupan) lahir tahun 1930;
 3. MARIE KAIRUPAN (binti Taib S Kairupan) lahir tahun 1932;
 4. Almarhum MAKSUM KAIRUPAN (bin Taib S Kairupan) lahir tahun 1935, meninggal dunia tahun 2003;
 5. SUKARNO KAIRUPAN (bin Taib S Kairupan) lahir tahun 1938;
 6. Almarhum YAMIN KAIRUPAN (bin Taib S Kairupan) lahir tahun 1944, meninggal dunia tahun 2004;
3. Bahwa Almarhum TAIB S KAIRUPAN pada masa hidupnya memiliki sebidang tanah pekarangan yang di atasnya dibangun sebuah rumah semi permanen yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama keluarga hingga akhir hayatnya terletak di jalan Kota ke Limboto Kampung Limba U 2 distrik Bawahan Kota Wilayah Gorontalo sekarang jalan KH Agussalim No 20 Kel. Limba U 2 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo. Sesuai dengan bukti kepemilikan hak yang tercantum dalam surat jual beli tanah;

II. Dasar-dasar adanya Pihak-pihak dan Objek Gugatan :



A. Pihak Penggugat :

Bahwa berdasarkan uraian pada hal-hal pokok yang menjadi pertimbangan hukum pada item 2 diatas, maka susunan Para Pihak Penggugat adalah merupakan Para Ahli Waris/Pengganti Ahli Waris yang terdiri dari:

1). Almarhum KARTIN KAIRUPAN - anak kesatu (ahli waris I):

- meninggal dunia di Gorontalo pada tahun 1983.
- pada masa hidupnya,beragama Islam menikah secara hukum islam pada tahun 1947 , merupakan istri sah dari ;
- Nama Suami : Almarhum DAHLAN MASULILI meninggal dunia pada tahun 1996 di Gorontalo.
- melahirkan 8(delapan) orang anak sebagai pengganti hak warisnya dengan urutan kelahiran dan nama-nama sbb:

1. SYARIFUDIN MASULILI : umur 63 tahun,agama Islam,pekerjaan pensiunan Guru PNS,alamat jalan Bandeng Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo.

2. Almarhumah NAZLY MASULILI :

- a. meninggal dunia di Gorontalo pada tahun 1994;
- b. pada masa hidupnya beragama islam, menikah secara hukum Islam pada tahun 1977, merupakan istri sah dari Nama Suami : AMRIN PANTOIYO;
- c. melahirkan 1(satu) orang anak pengganti hak warisnya dengan nama : IIN CAROLINE PANTOIYO : umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Paud, alamat Kel. Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.



3. PURNAWARMAN MASULILI : umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat jalan Limboto Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo
 4. RATNANINGSIH MASULILI : umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan guru PNS, alamat jalan Pancakrida Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
 5. CHAIRUL MASULILI : umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Pasar Rabu Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.
 6. RAHMIYATI MASULILI : umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan pemuda Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
 7. SOFYAN MASULILI : umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Pemuda, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.
 8. FITRIYATI MASULILI : umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Pemuda, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
- 2). SARTIKA KAIRUPAN - anak kedua (ahli waris II) : umur 81 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat desa Bualemo B Kecamatan Boalemo Kabupaten Banggai;
 - 3). Almarhum MAKSUM KAIRUPAN - anak keempat (ahli waris IV)
 - a. Meninggal dunia di Desa Bualemo B Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai pada tahun 2003;



b. Pada masa hidupnya beragama islam menikah secara hukum islam berstatus suami sah dari nama istri : ANNIDJA SALAWALI dari pernikahannya memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak sebagai pengganti hak warisnya atas objek Gugatan yang urutan kelahiran dan nama-namanya sbb :

1. NURAIN KAIRUPAN : umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alama Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai.
2. ARTER KAIRUPAN : umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan PT HASRAT GORONTALO, alamat jalan Raden Saleh Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo
3. ARDI KAIRUPAN : umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.
4. NURHAFIYANA KAIRUPAN : umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Bualemo Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

4). SUKARNO KAIRUPAN - anak kelima (ahli waris V) :

Umur 73 tahun, agama islam, pekerjaan pensiunan guru PNS, alamat Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai.

5). Almarhum YAMIN KAIRUPAN - anak keenam (ahli waris VI) :

a. Meninggal dunia di Desa Bulemo B Kecamatan Bualemo pada tahun 2004

b. Pada masa hidupnya beragama islam, menikah secara hukum islam pada 1969 berstatus suami sah dari nama istri : HASNI SALAWALI. Dari pernikahannya memperoleh keturunan 5 (lima) orang anak sebagai pengganti waris atas objek gugatan yang urutan kelahiran nama-namanya sbb :

1. ISKANDAR KAIRUPAN : umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Bualemo Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.



2. ERIYATI KAIRUPAN : umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan PNS,
alamat, Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai.
3. ALEXANDER KAIRUPAN : umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan PNS,
alamat Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai.
4. CRISNA KAIRUPAN : umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan guru Paud,
alamat Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai.
5. ISTINA KAIRUPAN S.Pd : umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan PNS,
alamat Desa Bualemo B, Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

Dari uraian diatas maka susunan Pihak Penggugat sebagai berikut :

1. SYARIFUDIN MASULILI.
2. IIN CAROLINE PANTOIYO.
3. PURNAWARMAN MASULILI.
4. RATNANINGSIH MASULILI.
5. CHAIRUL MASULILI.
6. RAHMIYATI MASULILI.
7. SOFYAN MASULILI.
8. FITRIYATI MASULILI Pengganti ahli waris I.
9. SARTIKA KAIRUPAN Ahli waris II.
10. NURAIN KAIRUPAN.
11. ARTER KAIRUPAN.
12. ARDI KAIRUPAN.
13. NURHAFIYANA KAIRUPAN Pengganti ahli waris IV.
14. SUKARNO KAIRUPAN Ahli waris V
15. ISKANDAR KAIRUPAN.
16. ERIYATI KAIRUPAN.



17. ALEXANDER KAIRUPAN.

18. CRISNA KAIRUPAN.

19. ISTINA KAIRUPAN Pengganti ahli waris VI.

B. Pihak Tergugat :

Bahwa berdasarkan uraian pada hal-hal pokok yang menjadi pertimbangan hukum pada poin 2 diatas ,MARIE KAIRUPAN adalah ahli waris ketiga,hal-hal yang membuat adanya para Tergugat lainnya uraian dan penjelasannya sbb:

- MARIE KAIRUPAN anak ketiga (ahli waris III) tergugat I :
 - a. Umur 77 tahun, agama islam, pekerjaan IRT, alamat jalan KH Agusalm No. 20 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
 - b. Menikah secara hukum islam dan berstatus istri sah dari nama suami: Almarhum MANSIR KAIRUPAN (tidak ada hubungan dengan nama marga dari Almarhum Taib S Kairupan).
 - c. Melahirkan 8 (delapan) orang anak keturunan yang urutan kelahiran dan nama-namanya sbb :
 - 1. DIANA KAIRUPAN (binti MANSIR KAIRUPAN)
 - 2. BAMBANG KAIRUPAN (bin MANSIR KAIRUPAN)
 - 3. IRAWAN KAIRUPAN (bin MANSIR KAIRUPAN)
 - 4. NONA KAIRUPAN (binti MANSIR KAIRUPAN)
 - 5. ROY KAIRUPAN(bin MANSIR KAIRUPAN)
 - 6. Almarhuma FENI KAIRUPAN (binti MANSIR KAIRUPAN)
 - a. Pada masa hidupnya tinggal di jalan KH Agusalm no 21
 - b. Menikah dengan suami pertama nama tidak diketahui jelas melahirkan satu orang anak diberi nama ELISA KAIRUPAN (binti tidak jelas),



pada pernikahan kedua nama suami TAI UMAR melahirkan 3(tiga)

orang anak yang urutan kelahiran dan nama-namanya sebagai berikut:

1. YULI UMAR (binti TAI UMAR)
2. ROMI UMAR (bin TAI UMAR)
3. IIN UMAR (binti TAI UMAR)
7. NINTO KAIRUPAN (binti MANSIR KAIRUPAN)
8. NINGSIH KAIRUPAN (binti MANSIR KAIRUPAN)

Hal-hal yang menjadi dasar hukum adanya Para Pihak Tergugat serta keterkaitannya dalam perkara gugatan ini uraiannya sebagai berikut:

- MARIE KAIRUPAN - anak ketiga (ahli waris III) Tergugat Utama I
 - a. Telah menguasai secara sepihak hak-hak dari 5 (lima) orang Para ahli waris lainnya objek gugatan yang tersebut pada hal-hal pokok yang menjadi pertimbangan hukum pada poin 3 diatas dalam kurun waktu 44 tahun lamanya.
 - b. Telah mengganti nama pemegang hak atas objek gugatan dari nama Taib S Kairupan menjadi nama Marie Kairupan pada daftar infentarisasi kepemilikan di Kantor Kelurahan Limba U II dan Kantor Kecamatan Kota Selatan tanpa sepengetahuan dari 5(lima) orang ahli waris lainnnya, yang dilakukan bersama-sama dengan 8 (delapan) orang anak-anak dari Almarhum Mansir Kairupan yang dilahirkan oleh Tergugat.
 - c. Telah mendirikan/membangun satu buah bangunan rumah permanen diatas tanah yang menjadi objek gugatan dilakukan pada tahun 1991 dan diatasnamakan milik pr. Almarhumah Feni Kairupan (binti MANSIR KAIRUPAN) dimana bangunan rumah semipermanen tersebut sampai dengan saat ini dalam penguasaan pihak yang bukan dari para ahli waris masing-masing bernama :



1. TAI UMAR (suami dari Almarhumah FENI KAIRUPAN (binti MANSIR KAIRUPAN)
 2. YULI UMAR binti TAI UMAR (anak yang dilahirkan oleh Almarhumah FENI KAIRUPAN)
 3. ROMI UMAR bin TAI UMAR (anak yang dilahirkan oleh Almarhumah Almarhumah FENI KAIRUPAN)
 4. IIN UMAR binti TAI UMAR (anak yang dilahirkan oleh Almarhumah FENI KAIRUPAN)
- d. Telah diadakan musyawarah keluarga yang dilakukan oleh seluruh para ahli waris maupun pengganti ahli waris sebanyak 4(empat) kali pertemuan yang pada intinya adanya kesepakatan penyerahan hak masing-masing hak para ahli waris secara adil, tetapi pada pelaksanaan realisasi hasil kesepakatan tersebut selalu mendapat halangan dari para anak-anak almarhum Mansir Kairupan melalui pengambilalihan hak bicara dari ahli waris III dengan dalih yang bersangkutan telah uzur dan sebagai anak yang dilahirkan oleh ahli waris III mereka merasa berhak untuk memutuskan hasil musyawarah sesuai yang mereka kehendaki.
- e. Dengan adanya penggantian sepihak nama pemegang hak atas objek gugatan yang disinyalir dilakukan oleh para anak-anak dari Mansir Kairupan hal ini telah mengarah kepada tindakan pemutusan hubungan silaturahmi ahli waris III dengan ahli waris lainnya.
- f. Disinyalir adanya rencana pengalihan/pemindahtanganan objek gugatan tersebut kepada pihak lain yang dilakukan oleh anak-anak keturunan dari Almarhum Mansir Kairupan.

Berdasarkan uraian diatas maka susunan nama-nama Para Pihak Tergugat adalah sbb :



1. MARIE KAIRUPAN - Ahli waris III.
2. DIANA KAIRUPAN.
3. BAMBANG KAIRUPAN.
4. IRAWAN KAIRUPAN.
5. NONA KAIRUPAN.
6. ROY KAIRUPAN.
7. NINTO KAIRUPAN.
8. NINGSIH KAIRUPAN Kuasa/Perwakilan dari ahli waris III.
9. TAI UMAR.
10. YULI UMAR.
11. ROMI UMAR.
12. IIN UMAR Bukan dari ahli waris yang ikut menguasai objek gugatan.

C. Objek Gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian pada hal-hal pokok yang menjadi pertimbangan hukum poin 3 dan uraian hal-hal yang menjadi dasar hukum adanya pihak Tergugat pada poin c, maka adanya perubahan yang terjadi pada objek gugatan adalah sebagai berikut :

1. Sesuai bukti kepemilikan hak dari Almarhum Taib S Kairupan uraiannya sebagai berikut :
 - a. wujud objek gugatan adalah sebidang tanah pekarangan dan satu buah bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya.
 - b. lokasi objek gugatan terletak di jalan kota menuju Limboto Kampung Limba U Distrik Bawahan Kota Wilayah Gorontalo
 - c. ukuran tanah : lebar depan 15 meter, lebar belakang 23 meter, panjang sisi kiri 24 meter, dan panjang sisi kanan 21 meter.



- Profil tanah berbentuk trapezium dengan luas 427,50 meter persegi.
 - Letak menurut peta situasi : sisi depan terletak di sebelah selatan di batasi saluran sekunder bersipat dengan jalan raya kota ke Limboto. Sisi belakang terletak di sebelah utara di batasi saluran sekunder bersipat dengan sawah tanah milik Patima Lamusu. Sisi kiri terletak di sebelah timur dibatasi saluran primer bersipat dengan tanah pekarangan milik Tahir Ali. Sisi kanan terletak di sebelah barat di batasi pagar bersipat dengan tanah pekarangan milik Tano Pulomoduyo.
 - Ukuran bangunan rumah semi permanen : lebar depan 6 meter, lebar belakang 6 meter, panjang sisi kiri 9 meter, panjang sisi kanan 9 meter.
 - Profil bangunan berbentuk empat persegi panjang dengan luas 54 meter persegi. letak bangunan pada profil tanah : berjarak 3 meter dari batas tanah pada sisi depan/selatan, 13 meter dari batas tanah di sisi belakang /utara dan berjarak 3 meter dari batas tanah di sisi kanan /barat, 10 meter dari batas tanah di sisi kiri/timur. kesimpulannya, bangunan rumah semi permanen tersebut berdiri agak maju kedepan dan merapat di samping kiri dari batas tanah. spesifikasi bangunan: terbuat dari pondasi pas batu kali, dinding bata, kusen, pintu dan jendela kayu terdiri atas 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, dan 1 buah sumur batu, ruang makan, dapur dan kamar/wc bersifat darurat.
2. Pada kurun waktu 44 tahun dalam penguasaan pihak tergugat terjadi perubahan sebagai berikut :
- a. Wujud objek gugatan adalah sebidang tanah pekarangan dan dua buah bangunan rumah permanen berdiri di atasnya.
 - b. Lokasi objek gugatan terletak di jalan KH Agus Salim no 20 Kel. Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.



- c. Ukuran tanah : lebar depan 18 meter, lebar belakang 18 meter, panjang sisi kiri 27 meter, panjang sisi kanan 27 meter, profil tanah empat persegi panjang dengan luas 486 meter persegi.
- Ukuran 2 buah bangunan rumah semi permanen :
- a. Bangunan I : luas awal 54 meter persegi, ketambahan bangunan di belakangnya 40 meter persegi ($9 \times 6 + 5 \times 8$) luas = 94 meter persegi. profil bangunan berbentuk huruf L. Kesimpulannya bangunan tambahan tersebut di bangun rapat dibatas tanah di sisi kanan/sebelah Barat.
- b. Bangunan II : lebar depan 6 meter terletak di sebelah selatan, lebar belakang 6 meter terletak di sisi utara, panjang sisi kiri 8 meter terletak di sebelah timur dan panjang sisi kanan 8 meter terletak di sebelah barat. Profil bangunan berbentuk empat persegi panjang dengan luas 48 meter persegi. kesimpulannya di berdiri agak merapat ke sisi sebelah kiri/timur sejajar dengan bangunan lama di sisi depan berjarak 3 meter dari bangunan lama di sisi kanannya dan berjarak 2 meter dari tanggul saluran primer di sisi kiri sebelah Timur.

Bahwa terjadinya perubahan ukuran tanah tersebut disebabkan oleh hilangnya saluran sekunder di sisi depan yang membatasi pada kedua sisi tersebut yang diakibatkan oleh adanya fenomena alam di sekitar lokasi dan adanya tanggul normalisasi aliran pada saluran primer di sisi kiri sebelah timur, yang di bangun tegak lurus pada jalan.

Bahwa terjadinya perubahan ukuran luas dan jumlah bangunan yang berdiri diatasnya disebabkan oleh desakan kebutuhan seiring bertambahnya jumlah anggota



keluarga dari pihak tergugat yang menempati/mendiami serta tinggal dan hidup beranak-pianak di lokasi objek gugatan tersebut.

Berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Taib S Kairupan.
3. Menetapkan hukum bahwa seluruh harta warisan yang menjadi objek gugatan tersebut di atas adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Taib S Kairupan yang belum di bagi oleh ahli warisnya yaitu para penggugat dan tergugat.
4. Menetapkan bagian masing-masing menurut hukum islam (Faraid).
5. Menyatakan harta warisan yang telah di kuasai oleh para tergugat maupun yang telah di pindahtanggankan kepada pihak lain, disita sebagai objek perkara untuk jaminan keamanannya pada proses penyelesaian perkara.
6. Menghukum kepada para tergugat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut , untuk kemudian di bagikan secara natural kepada seluruh ahli waris sesuai haknya masing-masing menurut hukum islam (Faraid), atau menyerahkan kepada pengadilan untuk melakukan pelelangan melalui badan lelang Negara, apabila penyerahannya tidak dapat di bagi secara natural.
7. Menghukum kepada para tergugat dan pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk pada putusan ini
8. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Subsidi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, terkecuali Tergugat I (Marie Kairupan) yang telah diwakili oleh Tergugat III (Bambang Kairupan) datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan permasalahan secara musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan mediasi dengan memilih dan menunjuk sendiri hakim mediator yang dikehendaki, yang untuk kepentingan tersebut baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sepakat menunjuk Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT sebagai hakim mediator dimaksud;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian dan mediasi yang telah dilaksanakan tersebut ternyata tidak berhasil, karena para pihak tetap pada pendirian masing-masing sehingga proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Nopember 2011 oleh Drs. Burhanudin Mokodompit selaku Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2011. Para Tergugat keberatan dan melakukan perlawanan atas gugatan ini, karena gugatan penggugat statusnya adalah : Obscuur Libel, gugatan penggugat kabur, tidak punya dasar hukum, tidak jelas status harta dan kurang obyek gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ukuran objek gugatan dalam surat gugatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yang mana ukuran tanah maupun bangunan yang terdapat dalam gugatan berbeda dengan ukuran tanah dan bangunan yang didiami oleh para tergugat, karena kekeliruan ini maka gugatan tersebut dianggap kabur;
2. Bahwa harta peninggalan almarhum Taib S Kairupan tidak hanya berupa tanah yang dijadikan gugatan, Almarhum meninggalkan harta lainnya yaitu tanah pekarangan dan kebun pohon kelapa yang dikuasai oleh para penggugat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo Kabupaten Banggai, sehingga ketidak lengkapan harta peninggalan ini merupakan bentuk dari gugatan cacat Formil atau OBSCUUR LIBEL
3. Bahwa pada tahun 1991 harta peninggalan Almarhum Taib S. Kairupan yang dijadikan objek gugatan telah disepakati bersama oleh anak-anak Almarhum Taib S Kairupan, masing-masing Sartika Kairupan, Maksum Kairupan, Sukarno Kairupan dan Yamin Kairupan untuk diberikan atau diserahkan kepada Marie Kairupan berdasarkan surat pernyataan tentang Penyerahan rumah dan tanah pekarangan, tertanggal 12 Oktober 1991; (Bukti surat akan kami ajukan dalam tahap pembuktian);
4. Bahwa dengan demikian maka para Penggugat tidak berhak untuk menggugat harta tersebut;



Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka sehubungan dengan eksepsi, para tergugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghentikan pemeriksaan persidangan ini atau memberikan putusan menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menghentikan pemeriksaan dengan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Para Tergugat perjas kembali, mohon diberi keputusan Hukum dalam perkara ini. manakala Majelis Hakim menolak eksepsi para tergugat, maka para tergugat meminta kepada Majelis Hakim memberikan putusan Sela sehingga para tergugat memahami alasan Hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menolak eksepsi, tetapi manakala Majelis Hakim sependapat dengan dalil-dalil eksepsi para tergugat maka mohon kiranya perkara ini dihentikan pemeriksaannya dengan menyatakan gugatan cacat formil.

POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam eksepsi diatas adalah suatu kesatuan dengan dalil-dalil dalam jawaban para tergugat.
2. Bahwa para Tergugat menolak gugatan Penggugat dimana disebutkan bahwa tergugat disinyalir mengganti secara sepihak hak milik objek gugatan, dengan alasan apa yang telah didalilkan oleh penggugat merupakan harta peninggalan yang telah disepakati oleh anak-anak dari Almarhum Taib S. Kairupan untuk diserahkan kepada Marie Kairupan dalam surat pernyataan bersama tertanggal 12 Oktober 1991 yang ditanda tangani oleh Sartika Kairupan, Maksum Kairupan, Sukarno Kairupan dan Yamin Kairupan serta dilengkapi dengan tanda tangan saksi-saksi;



3. Bahwa adapun anak-anak dari Almarhum Kartin Kairupan pada waktu penanda tanganan surat pernyataan bersama tersebut telah mendapatkan dan menerima uang konvensasi sejumlah Rp. 1.600.000 dan uang tersebut diterima dan diakui oleh para penggugat materiil;
4. Bahwa terdapat kekeliruan mengenai ukuran objek gugatan. Sehingga gugatan ini benar-benar kabur dan tidak dipahami secara jelas oleh penggugat serta cacat hukum.
5. Bahwa Penggugat tidak memasukkan harta peninggalan Almarhum Taib S. Kairupan lainnya berupa tanah pekarangan dan kebun pohon kelapa yang dikuasai oleh para Penggugat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo Kabupaten Banggai.
6. Bahwa para tergugat menolak permintaan sita karena para tergugat tidak pernah berpikir untuk mengalihkan maupun menjual tanah dan rumah tersebut kepada pihak lain, melainkan para penggugat materil yang telah menemui para tergugat untuk meminta dan memaksa agar tanah dan rumah yang telah menjadi hak milik para tergugat dijual. Oleh karena itu patut kiranya permohonan sita yang diajukan penggugat ditolak karena tidak beralasan hukum;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka para tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena cacat formil



3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
4. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
2. Menolak permohonan sita penggugat
3. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya permohonan sita dari para Penggugat, maka dalam hal ini pengadilan telah memberikan tanggapan sebagaimana putusan sela dan terdapat dalam berita Acara sidang tanggal 11 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut;

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak permohonan sita para Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Obscur Libel, tentang luas tanah dan bangunan.



Bahwa eksepsi tersebut adalah tidak benar oleh karena apa yang telah di dalilkan dalam gugatan adalah yang sebenarnya sedangkan adapun luas dan bentuk bangunan adalah yang telah di robah maupun di tambahkan oleh para tergugat, sehingga dengan demikian alasan eksepsi tersebut haruslah ditolak.

Bahwa eksepsi tentang catat formal yaitu para tergugat mendalilkan bahwa ada harta lain selain obyek sengketa, bahwa hal ini tidak benar karena yang didalilkan oleh para tergugat tidak jelas milik siapa oleh karena selama ini para Penggugat tidak pernah menguasai objek lain apa lagi yang ada di Kabupaten Banggai.

Bahwa demikian pula tentang eksepsi tentang adanya surat pernyataan tentang penyerahan rumah dan tanah objek sengketa, adalah tidak benar dan surat tersebut adalah rekayasa para tergugat di mana surat di buat tanggal 12 Oktober 1991 pada hal surat tersebut sebelumnya yaitu pada tanggal 17 juni 1991 telah di perlihatkan kepada para Penggugat, sehingga sangat nampak rekayasanya.

Bahwa dalam surat pernyataan tersebut para Penggugat tidak ikut menandatangani surat tersebut, dan itu hanyalah merupakan pernyataan sepihak yang tidak dapat di nilai sebagai alat bukti kepemilikan. Sehingga dengan demikian secara Hukum surat pernyataan tersebut haruslah di kesampingkan.

Bahwa seluruh Eksepsi para Tergugat bukan merupakan Eksepsi tentang kewenangan mengadili sehingga dengan demikian haruslah ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa pada dasarnya para Penggugat bertetap pada gugatannya.

Bahwa dalil poin 2 pada pokok perkara tidak perlu lagi di jawab oleh karena telah merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi diatas.

Bahwa tentang penerimaan uang konvensasi dari objek sengketa itu tidak pernah diketahui oleh para Penggugat apalagi menerima uangnya, dan secara hukum



itu adalah perbuatan melawan hukum oleh karena masih ada ahli waris yang harus menikmati harta tersebut.

Bahwa tidak ada kesalahan maupun kekeliruan dalam ukuran maupun batas batas objek sengketa dan hal ini sengaja ditimbulkan oleh para tergugat untuk mengaburkan gugatan Penggugat.

Bahwa tidak ada harta lain dari alm. Taib S Kairupan kecuali objek sengketa. Dan semuanya nanti dibuktikan dalam sidang pembuktian nanti.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut maka Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada semua dalil dalam eksepsi dan jawaban sebelumnya, dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Penggugat, para Tergugat menganggap bahwa semua dalil yang diajukan oleh para penggugat sarat dengan kebohongan dan mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang sah dan mengedepankan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa pada replik poin 1 tidak betul sama sekali bahwa para Tergugat telah merubah atau menambahkan ukuran tanah objek sengketa, perubahan luas



tanah diakibatkan oleh pengikisan tanah sehingga berakibat bertambahnya ukuran tanah.

- Bahwa pada Replik poin 2 para Penggugat melakukan kebohongan atas keberadaan tanah warisan lainnya yang ada di kabupaten Banggai, hal ini diduga karena kepemilikan tanah di Kabupaten Banggai telah beralih, karena telah dijual oleh para Penggugat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya.
- Bahwa pada Replik poin 3 mengenai tuduhan rekayasa atas surat hibah objek sengketa sepenuhnya tidak benar, para Tergugat memastikan bahwa surat hibah tersebut tanpa rekayasa dan dibuat tanpa paksaan dan disertai dengan pembayaran sejumlah uang kompensasi sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada ahli waris dari Kartin Kairupan yang diserahkan oleh Ayahanda LIMBAU 2. Apabila uang tersebut tidak dibagi merata kepada ahli waris lainnya, maka bukan menjadi tanggung jawab para Tergugat.
- Bahwa pada Replik poin ke 4 para tergugat kembali menjelaskan bahwa surat keterangan tentang penyerahan rumah dan tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa telah ditandatangani oleh keempat saudara kandung dari Alm Marie Kairupan dan disahkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang pada saat itu. Sehingga surat penyerahan tersebut adalah sah secara hukum.
- Bahwa pada Replik poin ke 5, para Penggugat menerangkan bahwa dalam surat jawaban dan eksepsi yang para Tergugat ajukan telah jelas isinya bahwa eksepsi yang diajukan adalah Exceptie Obscuri Libelli yang memiliki pengertian eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Psl 125 ayat (1) HIR/Ps 149 ayat (1) RBG, perlu diketahui bahwa isi eksepsi tidak hanya menyangkut kewenangan mengadili / eksepsi absolut melainkan ada



juga yang menyangkut eksepsi relatif, dengan demikian permohonan penolakan eksepsi para tergugat tidak berlandaskan hukum.

Sebagai tambahan Bahwasannya para Tergugat pada tanggal 1 September 2009 mendapat panggilan dari POLRI DAERAH GORONTALO, RESOR GORONTALO, SEKTOR KOTA SELATAN untuk memberikan kesaksian atas Pemalsuan Surat yang dilaporkan oleh para penggugat, namun perkara tersebut tidak dilanjutkan karena ketika surat telah diuji keasliannya oleh kepolisian dan dinyatakan asli, pihak penggugat tidak dapat dihubungi oleh pihak kepolisian sehingga kasus tersebut tidak berlanjut.

Demikian Duplik Tergugat sebagai jawaban Terhadap Replik para penggugat. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat dalam Dupliknya maupun Eksepsi sebelumnya maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor : 406/Pdt.G/2011/PA.Gtlo berkenan menetapkan :

Keputusan Primer :

- Menolak seluruh gugatan para Penggugat termasuk gugatan dalam replik penggugat serta berkenan kiranya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak kena sasaran.
- Menerima/mengabulkan eksepsi dari duplik pihak Tergugat
- Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena cacat formil
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama perkara ini berlangsung

Keputusan Subsidair :

- Para Tergugat memohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai misi mulia yang diemban oleh Lembaga Pengadilan ;



Menimbang, bahwa pada pemeriksaan selanjutnya atas keterangan para Tergugat, maka anak dari Feni Kairupan yang bernama Elisa bitu Kadir Madali telah hadir dipersidangan dan mengaku beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi:

A Bukti-bukti surat :

- 1 Fotokopi Silsilah Keluarga dari Almarhum Thaib Kairupan dengan Almarhumah Tutuiyo S. Olii (bukti P.1) ;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama. Almarhumah Kartini Kairupan (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Surat jualan tertanggal 11 Maret 1952, (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama. Maksum Kairupan (bukti P.4);
- 5 Fotokopi Akta Kematian atas nama Yamin Kairupan (bukti P.5);
- 6 Fotokopi Surat pernyataan bersama, , (bukti P.6);
- 7 Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 12 Oktober 1991, (bukti P.7),

bukti-bukti tersebut berbentuk fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti P3, P6, dan P7 tidak diperlihatkan aslinya karena dalam penguasaan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas para Tergugat membenarkan dan menyatakan bukti P3, P6 dan P7 adalah benar aslinya ada pada para Tergugat;



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, Rince Rahisa, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo ;

Saksi adalah tetangga para Penggugat dan para Tergugat dan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Syarifuddin karena rumah saksi berdekatan dengan rumahnya;
- Bahwa saksi kenal ibu dari Syarifudin bernama Kartir Kairupan dan bapak dari Syarifudin saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Kartir Kairupan, namun mengetahui Kartir Kairupan adalah anak dari Taib S. Kairupan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Syarifuddin bersaudara 8 orang, dan dari 8 orang bersaudara tersebut saksi kenal hanya Syarifudin, Nazli, dan Purnawarman sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa Nazli Masulili telah meninggal dunia dengan memeluk Agama Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan Bambang Kairupan yaitu anak dari Mari Kairupan, dan Marie Kairupan belum lama ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Mari Kairupan yaitu : Diana Kairupan, Bambang Kairupan, Iwan Kairupan, Roy Kairupan, dan yang lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa semua anak-anak dari Mari Kairupan beragama Islam;



- Bahwa saksi mengetahui harta yang disengketakan Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah kosong, yang berasal dari nenek saksi Abdul Pulomoduyo yang dijualnya kepada nenek dari para Penggugat dan para Tergugat yang terletak di Kelurahan Limba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan ukuran tanah tersebut dan yang saksi ketahui adalah batas-batasnya sekarang sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanahnya Hui, Sebelah Timur dengan saluran air, Selatan dengan Jln. KH. Agussalim, Barat dengan rumah saksi tapi telah dijual pada tahun 2008;
- Bahwa sekarang ini tanah tersebut sudah berdiri dua buah bangunan rumah semi permanen, yakni rumah yang pertama ditempati Sus Marie Kairupan, dan rumah yang kedua ditempati oleh Feni Kairupan, tapi saksi tidak ingat lagi kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa harta tersebut belum dibagi dan seingat saksi tidak ada harta lainnya kecuali tanah tersebut;

Saksi II, Daud Hamzah, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;

Saksi tidak ada hubungan keluarga namun bertetangga dengan para Penggugat dan para Tergugat, serta dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Syarifuddin Masulili yakni anak dari Almarhum Dahlan Masulili, dan ibunya bernama Almarhumah Kartin Kairupan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Kartin Kairupan;



- Bahwa Almarhum Kartin Kairupan meninggal dalam keadaan beragama Islam, dan alamarhum bersaudara 6 orang tapi saksi kenal ketika mereka masih kecil-kecil;
- Bahwa Syarifuddin Masulili bersaudara 8 orang tapi saksi tidak ingat lagi nama-namanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Bambang Kairupan yaitu anak dari Marie Kairupan yang meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2012;
- Bahwa almarhum Kartin Kairupan bersaudara dengan Marie Kairupan;
- Bahwa saksi kenal dengan Feni adalah anak dari Marie Kairupan, dan Feni telah meninggal, dan semasa hidupnya telah menikah dan mempunyai anak namun saksi tidak mengenal anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengenal Nurain Kairupan dan hubungan Nurain dengan para Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara sepupu;
- Bahwa semua anak-anak dari Marie Kairupan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang disengketakan Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah yang berasal dari kakek saksi yang bernama Abdul Pulomoduyo yang dijualnya kepada nenek dari para Penggugat dan para Tergugat yang terletak di jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Limba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan ukuran tanah tersebut dan yang saksi ketahui adalah batas-batasnya sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanahnya Hui, Sebelah Timur saksi tidak mengetahui lagi tanah milik siapa karena yang punya telah meninggal dunia, sebelah Selatan dengan Jln. KH. Agussalim, Barat dengan berbatasan dengan toko namun saksi tidak



mengetahui pemilik toko tersebut, dan tanah tersebut dikuasai oleh Bambang Kairupan bersaudara;

- Bahwa, dulunya tanah tersebut sewaktu dijual oleh kakek saksi Pulumoduyo masih berupa tanah kosong, sekarang ini tanah tersebut sudah berdiri dua buah bangunan rumah semi permanen, yakni rumah yang pertama ditempati oleh Sus Marie Kairupan, namun setelah meninggalnya Marie Kairupan rumah tersebut ditempati oleh anak-anak Marie, dan rumah yang kedua ditempati oleh Feni Kairupan dan setelah meninggalnya Feni rumah tersebut ditempati oleh anak-anak Feni dan suaminya;
- Bahwa seingat saksi tidak ada harta lainnya kecuali tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut majelis hakim mempertanyakan kepada para Tergugat dan para Penggugat tentang meninggalnya Tergugat 1 atas nama Marie Kairupan pada tanggal 3 Februari 2012, maka para Tergugat dan para Penggugat membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat-Surat :

- 1 Fotokopi Surat pernyataan bersama tentang penyerahan rumah dan tanah tanggal 12 Oktober 1991 (bukti T.1);
- 2 Fotokopi Surat Keterangan tanggal 14 Juli 1997 (bukti T.2);
- 3 Fotokopi Surat Keterangan tanggal 10 Maret 1952 (bukti T.3);
- 4 Fotokopi Surat jualan tanggal 11 Maret 1952 (bukti T.4);
- 5 Fotokopi Surat Tanda Terima setoran (STTS) Marie Kairupan tahun 2010 (bukti T.5) ;



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Tergugat telah pula mengajukan seorang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Usman Abdul, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer pada kantor kelurahan Limba U II, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat , dan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Lurah sejak tanggal 19 April 1984;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat yaitu : Utara berbatasan dengan tanah milik Fatmah Lamusu, Timur berbatasan dengan tanah milik Tahir Ali, Selatan berbatasan dengan dengan Jln. KH. Agussalim dan Barat dulunya berbatasan dengan rumahnya Tano Pulomoduyo;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Lingklungan III Kelurahan LimbaU II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo namun luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut milik keluarga Kairupan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Bambang Kairupan namun saksi tidak mengenal orang tua dari Bambang Kairupan;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen, dan yang menempati rumah tersebut adalah Ninto Kairupan;
- Bahwa Saudara-saudara dari Ninto Kairupan hanya sekali-sekali datang;



- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1997 telah terjadi hibah di Kantor Lurah Limba U II akan tetapi siapa yang menghibah dan kepada siapa dihibahkan aksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap harta yang disengketakan tersebut pada tanggal 15 Mei 2012, ; maka tanah yang disengketakan tersebut tepatnya berlokasi di jalan KH. Agus Salim nomor 20 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan ukuran tanah dan batas-batas sebagai berikut yakni:

- Utara berukuran 20,05 meter berbatasan dengan tanah milik Hui;
- Timur berukuran 25,60 meter berbatasan dengan Saluran air;
- Selatan berukuran 19 meter berbatasan dengan Jalan KH. Agus Salim;
- Barat berukuran 30 meter berbatasan dengan toko Aroma Motor;

Dan diatas tanah tersenut berdiri dua buah rumah semi permanen yakni :

1. Rumah I yang ditempati oleh Ningsih Kairupan, Irawan Kairupan, dan Ninto

Kairupan dengan ukuran:

- Selatan berukuran 7,10 meter
- Barat induk rumah berukuran 9,70 meter, tambahan 8,30 meter;
- Utara induk rumah berukuran 7,10 meter, tambahan 4,10 meter;
- Timur induk rumah berukuran 7,10 meter, tambahan 8,30 meter;

2. Rumah II ditempati oleh Mustain Umar alias Tai Umar, Elisa dan saudara-

saudaranya dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berukuran 6,80 meter;
- Sebelah Barat berukuran 7,30 meter; -
- Sebelah Utara berukuran 6,80 meter;
- Sebelah Timur berukuran 6,80 meter;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Bukti Surat-Surat :

- Bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat dalam perkara ini adalah bukan merupakan alat bukti kepemilikan obyek sengketa dan hanya merupakan surat keterangan secara sepihak, sedangkan bukti surat pernyataan bersama tertanggal 12 Oktober 1991 juga sebagai surat sepihak oleh karena hanya ditandatangani oleh para Tergugat sendiri sedangkan orang tua para Penggugat tidak menandatangani surat tersebut sehingga secara hukum surat bukti demikian haruslah dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.5 berupa surat jualan adalah justru menguatkan dalil gugatan Penggugat yaitu tanah sengketa adalah milik Taib S. Kairupan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

II Bukti Saksi :

- Bahwa para Tergugat ternyata hanya mengajukan seorang saksi, sehingga saksi demikian tidak dianggap sebagai saksi karena hanya berdiri sendiri dan haruslah dikesampingkan dan juga saksi tersebut tidak mengetahui siapa pemilik obyek sengketa;
- Bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini mohon mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat sebagai berikut :

1 Bukti Surat :

- Bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan alat bukti kepemilikan dan justru didukung oleh bukti Tergugat (bukti T.5) yang berarti bahwa tanah sengketa adalah



merupakan tanah milik Taib S. Kairupan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

2. Bukti Saksi :

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat semuanya telah menerangkan dibawah sumpah bahwa para saksi memberikan keterangan bahwa tanah sengketa adalah milik Taib S. Kairupan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat mana, maka jelas Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dengan demikian maka apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya patutlah ditolak;

Kesimpulan :

- Bahwa dari uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka jelas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dengan demikian seluruh jawaban para Tergugat haruslah ditolak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia di dalam putusannya nanti berkenan menyatakan :
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara

tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dari almarhum Taib S. Kairupan.
- 2 Bahwa almarhum Taib S. Kairupan semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dan bangunan (objek gugatan) yang dirinci sebagai berikut :



- a Wujud objek gugatan adalah sebidang tanah pekarangan dan satu buah bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya.
- b Lokasi objek gugatan terletak di jalan kota menuju Limboto Kampung Limba U Distrik bawahan Kota Wilayah Gorontalo.
- c Ukuran tanah : lebar depan 15 meter, lebar belakang 23 meter, panjang sisi kiri 24 meter, dan panjang sisi kanan 21 meter.
- Profil tanah berbentuk trapezium dengan luas 427,50 meter persegi
 - Letak menurut peta situasi : sisi depan terletak di sebelah selatan dibatasi saluran sekunder bersipat dengan jalan raya kota ke limboto. Sisi belakang terletak disebelah utara dibatasi saluran sekunder bersipat dengan sawah tanah milik patima lamusu. Sisi kiri terletak di sebelah timur dibatasi saluran primer bersipat dengan tanah pekarangan milik Tahir Ali. Sisi kanan terletak di sebelah barat di batasi pagar bersipat dengan tanah pekarangan milik Tano Pulomoduyo.
 - Ukuran bangunan rumah semi permanen : lebar depan 6 meter, lebar belakang 6 meter, panjang sisi kiri 9 meter, panjang sisi kanan 9 meter.
 - Profil bangunan berbentuk empat persegi panjang dengan luas 54 meter persegi. Letak bangunan pada profil tanah : berjarak 3 meter dari batas tanah pada sisi depan/selatan, 13 meter dari batas sisi tanah di sisi belakang/ utara dan berjarak 3 meter dari batas tanah sisi kanan, 10 meter dari batas tanah di sisi kiri/timur.
 - Kesimpulannya, bangunan rumah semi permanen tersebut berdiri agak maju kedepan dan merapat di samping kiri dari batas tanah. Spesifikasi bangunan : terbuat dari pondasi pas batu kali, dinding bata, kusen, pintu dan jendela kayu terdiri atas 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang



keluarga, dan 1 buah sumur batu, ruang makan, dapur dan km/wc bersifat darurat.

3 Pada kurun waktu 44 tahun dalam penguasaan pihak tergugat terjadi perubahan sbb :

- a. Wujud objek gugatan adalah sebidang tanah pekarangan dan dua buah bangunan rumah semi permanen berdiri di atasnya.
- b. Lokasi objek gugatan terletak di jalan KH Agus Salim No 20 Kel.Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.
- c. Ukuran tanah : lebar depan 18 meter, lebar belakang 18 meter, panjang sisi kiri 27 meter, panjang sisi kanan 27 meter. Profil tanah empat persegi panjang dengan luas 486 meter persegi.

Ukuran 2 buah bangunan rumah semi permanen :

- a. Bangunan I : luas awal 54 meter persegi, ketambahan bangunan di belakangnya 40 meter persegi ($9 \times 6 + 5 \times 8$) luas = 94 meter persegi. Profil bangunan berbentuk huruf L. Kesimpulannya bangunan tambahan tersebut di bangun rapat di batas tanah di sisi kanan/sebelah barat.
- b. Bangunan II : lebar depan 6 meter terletak disebelah selatan, lebar belakang 6 meter terletak disisi utara, panjang sisi kiri 8 meter terletak disebelah timur dan panjang sisi kanan 8 meter terletak di sebelah barat. Profil bangunan berbentuk empat persegi panjang dengan luas 48 meter persegi. Kesimpulannya berdiri agak rapat ke sisi sebelah kiri/timur sejajar dengan bangunan lama disisi depan berjarak 3 meter dari bangunan lama disisi kanannya dan berjarak 2 meter dari tanggul saluran primer di sisi kiri sebelah timur.



Bahwa terjadinya perubahan ukuran tanah tersebut disebabkan oleh hilangnya saluran sekunder di sisi depan dan sisi belakang yang membatasi pada kedua sisi tersebut yang diakibatkan oleh adanya fenomena alam di sekitar lokasi dan adanya tanggul normalisasi aliran pada saluran primer di sisi kiri sebelah timur, yang dibangun tegak lurus pada jalan.

Bahwa terjadinya perubahan ukuran luas dan jumlah bangunan yang terdiri di atasnya disebabkan oleh desakan kebutuhan seiring bertambahnya jumlah anggota keluarga dari pihak tergugat yang menempati/mendiami serta tinggal dan hidup beranak pinak di lokasi objek gugatan tersebut

Bahwa Para Penggugat memohon pada Pengadilan Agama Gorontalo agar Objek gugatan dapat dibagi berdasarkan penetapan bagian masing-masing ahli waris almarhum Taib S Kairupan menurut hukum islam (Faraid).

Pokok-pokok Perkara Para Tergugat :

Bahwasanya atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Tergugat menolak gugatan Penggugat dimana disebutkan bahwa tergugat disinyalir mengganti secara sepihak hak milik objek gugatan, dengan alasan apa yang telah didalilkan oleh penggugat merupakan harta peninggalan yang telah disepakati oleh anak-anak dari Almarhum Taib S. Kairupan untuk diserahkan kepada Marie Kairupan dalam surat pernyataan bersama tertanggal 12 Oktober 1991 yang ditanda tangani oleh Sartika Kairupan, Maksurn Kairupan, Sukarno Kairupan dan Yamin Kairupan serta dilengkapi dengan tanda tangan saksi-saksi;
- 2 Bahwa adapun anak-anak dari Almarhum Kartir Kairupan pada waktu penanda tanganan surat pernyataan bersama tersebut telah mendapatkan dan menerima



uang konvensasi sejumlah Rp. 1.600.000 dan uang tersebut diterima dan diakui oleh para penggugat materiil;

- 3 Bahwa terdapat kekeliruan mengenai ukuran objek gugatan. Sehingga gugatan ini benar-benar kabur dan tidak dipahami secara jelas oleh penggugat serta cacat hukum.
- 4 Bahwa Penggugat tidak memasukkan harta peninggalan Almarhum Taib S. Kairupan lainnya berupa tanah pekarangan dan kebun pohon kelapa yang dikuasai oleh para Penggugat di Desa Boalemo B, Kec. Boalemo Kab. Banggai.

Bahwa dalam persidangan, para penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Alat Bukti Surat.

Para penggugat tidak memiliki alat bukti surat apapun.

II. Alat Bukti Saksi

IBU RINTJE PULOMODUYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi mengetahui bahwa para tergugat telah tinggal di objek gugatan sejak lama tanpa gangguan darimanapun selama kurang lebih 49 tahun.
- 2 Saksi tidak mengetahui objek gugatan tersebut adalah tanah hibah.
- 3 Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa karena telah lama menjadi tetangga para tergugat.

Bpk. DAUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi mengetahui para tergugat telah tinggal lama di tanah dan bangunan yang menjadi objek gugatan, tanpa gangguan dari pihak manapun.
- 2 Saksi tidak mengetahui objek gugatan tersebut adalah tanah hibah.



- 3 Saksi hanya mengetahui batas-batas tanah objek sengketa karena telah lama menjadi tetangga dari para tergugat.

Bahwa dalam persidangan, para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Alat Bukti Surat

- 1 **Bukti T – 1** = surat keterangan (surat pernyataan bersama) yang ditandatangani oleh anak-anak dari alm Taib S Kairupan yaitu : Sartika Kairupan, Maksun Kairupan, Sukarno Kairupan dan Yamin Kairupan. Yang disaksikan oleh Kepala Desa Bualemo, Imam Desa Bualemo dan U Salawali
- 2 **Bukti T – 2** = Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan Limba U.II kecamatan Kota Selatan Kabupaten Gorontalo. Yang menerangkan bahwa sejak tanggal 12 Oktober 1991 objek gugatan adalah milik Marie Kairupan.
- 3 **Bukti T – 3** = Surat Keterangan jual beli tanah
- 4 **Bukti T – 4** = Surat Djualan yang berisi c keterangan jual beli tanah dari pr Pano Abdjulu kepada alm Taib S.Kairupan

II Alat Bukti Saksi

Bpk Usman Abdul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi mengetahui bahwa objek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada alm Marie Kairupan;
- 2 Saksi mengetahui batas – batas dari objek sengketa.

Dari proses jawab menjawab dan pembuktian di persidangan, dapat kami susun kesimpulan sebagai berikut :



- 1 Bahwa benar dan tidak ada sangkalan dari kedua belah pihak, bahwasannya baik tergugat maupun penggugat adalah ahli waris dari alm Taib S. Kairupan.
- 2 Bahwa benar para tergugat telah tinggal di tanah dan bangunan objek gugatan sejak sebelum adanya pernyataan hibah, selama kurang lebih 49 tahun.
- 3 Bahwa ukuran tanah yang diajukan para penggugat dalam surat gugatan tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya, ukuran yang sebenarnya telah tertulis dalam surat jawaban/eksepsi para tergugat, hal ini telah **dibuktikan** oleh pihak pengadilan yang melakukan pengukuran ulang terhadap objek gugatan.
- 4 Bahwa pada tanggal 12 Oktober Tahun 1991 telah terjadi kesepakatan antara para ahli waris bahwasannya Kakak beradik dari Almarhumah. Marie Kairupan sepakat bahwa objek gugatan diserahkan kepada alm Marie Kairupan melalui proses Hibah.
- 5 Bahwa Penggugat Marga Masulilli (anak-anak dari Almarhumah Kartin Kairupan) telah **mendapat** kompensasi sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 6 Bahwa tidak benar tuduhan penggugat bahwa para tergugat memanipulasi surat pernyataan hibah, surat pernyataan yang ada ditangan para tergugat asli dan tanpa rekayasa serta dibuat tanpa ada tekanan dari manapun.
- 7 Bahwasannya **Bukti T – 1** dan **Bukti T – 2** yang dimiliki para tergugat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena telah disaksikan dan disahkan oleh pejabat pemerintahan setempat.
- 8 Bahwa Penggugat tidak memiliki barang bukti berupa surat atau bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa **Bukti T - 1** dan **Bukti T - 2** adalah palsu atau tidak benar.



- 9 Bahwasannya **Bukti T – 3** dan **Bukti T – 4** adalah bukti tambahan yang menerangkan tanah tersebut awalnya benar milik dari Almarhum Taib S. Kairupan.
- 10 Bahwa para saksi yang diajukan para penggugat (Ibu Rintje Pulomoduyo dan Bpk. Daud) hanya mengetahui bahwa memang benar bahwa tergugat telah tinggal lama di tanah yang menjadi objek gugatan.
- 11 Bahwa para saksi yang diajukan oleh para penggugat (Ibu Rintje Pulomoduyo dan Bpk. Daud) tidak ada satupun yang mengetahui bahwa objek gugatan tersebut telah dihibahkan oleh saudara-saudara kandung Almarhumah Marie Kairupan, sehingga tidak ada satupun dari saksi yang menyangkal bahwa pernyataan hibah tersebut ada.
- 12 Bahwa benar kesaksian dari pihak tergugat (Bpk Usman Abdul) yang memberikan keterangan bahwasanya surat pernyataan bersama (hibah) itu ada dan bukan manipulasi karena saksi mengetahui adanya penyerahan surat pernyataan bersama (hibah) tersebut.
- 13 Bahwa apabila pokok gugatan para penggugat adalah pembagian warisan dari harta Almarhum Taib S. Kairupan maka yang menjadi objek gugatan bukan hanya tanah dan bangunan yang ditempati oleh para tergugat melainkan menyertakan pula harta lain dari Almarhum Taib S.Kairupan yang berupa tanah pekarangan dan kebun pohon kelapa yang dikuasai oleh para Penggugat (anak-anak Yamin Kairupan) di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo Kabupaten Banggai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara keseluruhan yang dapat ditarik kesimpulan umum bahwa dalil-dalil yang diajukan para tergugat, baik yang terdapat



dalam jawaban/eksepsi, maupun duplik dapat dibuktikan secara meyakinkan di persidangan. Hal ini nyata-nyata terbukti dengan pengajuan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi yang menguatkan dan membenarkan dalil-dalil yang para tergugat ajukan. Maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksaan No. 406/Pdt.G/2011/PA.Gtlo. tidak mengabulkan seluruh gugatan para penggugat. Selanjutnya atas perkenan dan perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kami selaku para tergugat menghaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tentang terjadinya perbedaan dan tidak jelasnya ukuran tanah yang digugat oleh para Penggugat serta kenyataan yang dialami oleh para Tergugat, serta tanah yang digugat tersebut oleh anak-anak Taib Kairupan yakni Sartika Kairupan, Maksum Kairupan, Sukarno Kairupan dan Yamin Kairupan telah disepakati dihibahkan kepada Marie Kairupan pada tahun 1991, dan selain tanah yang digugat oleh para Penggugat masih ada lagi tanah lain milik pewaris yang oleh para Penggugat tidak menyebutnya yakni yang ada di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat oleh pengadilan menilai tidak terkait dengan cacat formalnya suatu gugatan selain itu eksepsi tersebut terkait dengan pokok perkara, dan untuk hal tersebut perlu adanya



pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi para Tergugat ditolak, dan selanjutnya akan dipertimbangkan pada pokok perkara;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendamaikan dan telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Nopember 2011 ternyata Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar objek gugatan perkara sebagaimana yang tercantum pada hurup C angka I dan perubahannya sebagaimana tercantum pada angka 2 yakni tanah tersebut berada sekarang disebut jalan KH. Agus Salim nomor 20 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan ukuran lebar depan 18 meter, lebar belakang 18 meter panjang sisi kiri 27 meter. Profil tanah empat persegi panjang dengan luas 486 meter persegi yang pada tanah tersebut terdapat dua buah bangunan rumah semi permanen, dan tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Taib S Kairupan yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya yakni para Penggugat dan para Tergugat yang sekarang ini dikuasai oleh para Tergugat, olehnya itu para Penggugat memohon agar harta tersebut dibagi berdasarkan hukum Islam kepada para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat pada jawabannya menyatakan bahwa tanah peninggalan yang digugat oleh para Penggugat adalah harta peninggalan almarhum Taib S Kairupan yang telah disepakati dan dibuatkan dalam pernyataan bersama oleh



anak-anak almarhum Taib S. Kairupan yakni Sartika Kairupan, Maksum Kairupan, Sukarno Kairupan dan Yamin Kairupan untuk diserahkan kepada Marie Kairupan, dan adapun anak-anak dari Kartin Kairupan telah menerima uang kompensasi sejumlah Rp. 1.600.000,- dan diterima oleh para Penggugat materil, selain itu masih ada harta almarhum Taib S. Kairupan yang ada di Kabupaten Banggai yang tidak disebutkan oleh para Penggugat, olehnya itu para Tergugat menolak gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada refliknya adalah membantah jawaban para Tergugat bahwa para Penggugat tidak pernah mengetahui apalagi menerima sejumlah uang, selain itu para Penggugat mengetahui tidak ada harta lain dari almarhum Taib S. Kairupan selain yang digugat oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat pada Dupliknya bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan Duplik para Tergugat pada dasarnya para Tergugat mengakui jika harta yang digugat para Penggugat tersebut adalah harta peninggalan almarhum Taib S. Kairupan, namun harta tersebut telah disepakati oleh anak-anak almarhum Taib S. Kairupan diberikan kepada Marie Kairupan;

Menimbang, bahwa pengakuan para Tergugat oleh pengadilan menilainya sebagai pengakuan berklausul;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yakni:

- apakah benar harta peninggalan almarhum Taib S. Kairupan sebagaimana yang digugat oleh para Penggugat belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya (para Penggugat dan para Tergugat),
- apakah benar harta peninggalan almarhum Taib S. Kairupan tersebut telah disepakati untuk diberikan kepada Marie Kairupan,



- dan apakah masih ada lagi harta peninggalan lainnya dari almarhum Taib S.

Kairupan yang ada di kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permasalahan tersebut diatas terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat dengan pewaris;

Menimbang, bahwa pada jawaban para Tergugat tidak membantah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dari para Penggugat dan para Tergugat serta hubungannya dengan pewaris yakni almarhum Taib S. Kairupan dan Tutuiyo S. Olii, dan jika dalil gugatan, jawaban serta dihubungkan dengan pembuktian Penggugat yakni Pl (silsilah keluarga) yang dinilai sebagai akta dibawah tangan serta dihubungkan pula dengan keterangan dua orang saksi dari para Penggugat dimana saksi pertama menyatakan bahwa Syarifuddin Masulili adalah anak dari Kartir Kairupan sedang Kartir Kairupan adalah anak dari Taib S. Kairupan, jika keterangan saksi ini dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang menyatakan Kartir Kairupan bersaudara 6 orang, antara Kartir Kairupan dengan Marie Kairupan adalah bersaudara, dan Syarifudin Masulili anak dari Kartir Kairupan (ibu) dan Dahlan Masulili (ayah), Syarifudin Masulili bersaudara 8 orang;

Menimbang, bahwa pada jawaban para Tergugat tidak membantah tentang kematian dari Taib S. Kairupan dan Tutuiyo S. Olii, dengan hal tersebut pengadilan menyatakan bahwa terbukti bahwa Taib S. Kairupan meninggal dunia pada tahun 1955 dan Tutuiyo S. Olii meninggal dunia pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa selain itu dalam jawaban para Tergugat juga tidak membantah tentang kematian dari pada Kartir Kairupan, Maksim Kairupan, dan Yamin Kairupan yang kesemuanya itu adalah anak-anak dari Taib S. Kairupan dan Totuiyo S. Olii, namun demikian untuk lebih mengetahui secara pasti tanggal



kematian masing-masing dari mereka itu, maka dalam hal ini didukung dengan bukti P2, P4, (keduanya oleh pengadilan menilai walaupun sebagai bukti dibawah tangan namun oleh para Tergugat tidak membantah kematian dari Kartir, Maksum dan yamin) serta P5 akta kematian dari Yamin Kairupan sebagai bukti autentik, dengan demikian pengadilan menyatakan terbukti Kartir Kairupan pada tanggal 18 juni 1983, Maksum Kairupan pada tanggal 1 Nopember 2003, dan Yamin Kairupan pada tanggal 10 Maret 2004 terbukti ketiganya telah meninggal pada masing-masing tanggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 12 (Tai Umar) adalah suami dari almarhum Feni Kairupan dan yang dipermasalahkan/digugat adalah warisan dari kakek Feni maka suami dari Feni Kairupan tidak menjadi ahli waris dari pewaris (kakek dari Feni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut diatas maka Pengadilan menyatakan terbukti para Penggugat dan para Tergugat adalah anak-anak dan cucu-cucu dari almarhum Taib S. Kairupan; kecuali Tergugat 12 adalah bukan ahli waris dari pewaris karena ia adalah suami dari almarhum Feni Kairupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut diatas maka terbukti pula bahwa pewaris adalah almarhum Taib S Kairupan dan Tutuiyo S. Olii sementara para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris kecuali Tergugat 12 bukan ahli waris dan taib S. Kairupan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan para Penggugat mengetahui almarhum Feni Kairupan dengan suami pertamanya mempunyai seorang anak yang bernama Elisa namun tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan para Tergugat menerangkan bahwa Elisa anak dari almarhum Feni dari suami pertamanya Kadir Madali sekarang ini



tinggal bersama-sama dengan Tai Umar (suami kedua Feni), dan atas keterangan tersebut pada sidang-sidang selanjutnya Elisa telah menghadiri persidangan dan menerangkan bahwa benar dirinya adalah anak dari almarhum Feni Kairupan, dengan pertimbangan tersebut oleh Pengadilan memasukkan sebagai pihak ahli waris bersama-sama para Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian-pembuktian dari para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada jawaban para Tergugat mengakui harta yang merupakan objek yang digugat oleh para Penggugat adalah merupakan harta peninggalan almarhum Taib S. Kairupan namun telah disepakati oleh anak-anak almarhum Taib S. Kairupan untuk diserahkan kepada Marie Kairupan, dengan pernyataan para Tergugat tersebut pengadilan menilainya para Tergugat mengakui harta yang digugat para Penggugat tersebut adalah harta peninggalan almarhum Taib S. Kairupan;

Menimbang, bahwa selain pengakuan para Tergugat tersebut maka berdasarkan bukti P3 yang sama dengan bukti T4 dan T3 adalah rangkaian dari bukti T4 yang dinilai sebagai surat keterangan tentang adanya penjualan tanah yang ada di kampung Limba oe (kota) dari anak anak Abujulu (Temei Isima) yakni Pulomoduyo (anak laki-laki) dan Yono dan Sano (anak perempuan), serta didukung dengan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat yang mengetahui bahwa tanah yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah milik almarhum Taib S. Kairupan yang dibeli dari kakek para saksi dan keterangan ini tidak dibantah oleh para Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan menyatakan terbukti tanah yang digugat para Penggugat tersebut adalah peninggalan almarhum Taib S. Kairupan;

Menimbang, bahwa tentang apakah tanah peninggalan pewaris tersebut belum dibagi kepada para ahli waris atau telah diberikan kepada salah seorang ahli waris yakni Marie S. Kairupan, maka dalam hal ini berdasarkan bukti yang dijukan oleh para Penggugat yakni bukti P6 surat pernyataan dari empat bersaudara dan ditandatanganinya oleh masing-masing Sartika, Maksum, Sukarno dan Yamin pada tahun 1988 dan maksud surat tersebut yakni hanya diberikan hak untuk menempati rumah tersebut kepada Marie Kairupan, dan bukti ini oleh pengadilan menilai sebagai bukti dibawah tangan;

Menimbang, bahwa jika bukti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Taib S. Kairupan tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya dan diatas tanah tersebut telah dibangun dua buah rumah semi permanen dan yang menempati rumah tersebut masing-masing Marie Kairupan dan yang satu lagi ditempati oleh Feni Kairupan setelah meninggalnya kedua orang tersebut rumah masing-masing ditempati oleh anak masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan bukti P6 sebagai bukti dibawah tangan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang bersesuaian maka terbukti harta peninggalan almarhum Taib S. Kairupan belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa adapun tentang bukti T1 yang oleh Tergugat digunakan untuk membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut telah disepakati oleh empat bersaudara diberikan kepada salah seorang ahli waris yakni Marie Kairupan dan bukti ini juga hanya berupa akta dibawah tangan dan tidak didukung dengan bukti lainnya, selain itu para Penggugat membantah tentang adanya pemberian harta sengketa



tersebut kepada Marie Kairupan, dan menyatakan bahwa para Tergugat telah membuat persepakatan yang dibuatnya sendiri sebagaimana bukti P7 (sama dengan bukti T1), dan berdasarkan bukti P6 yang telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah dan rumah tersebut diberikan kepada Marie Kairupan hanya untuk tinggal/menempati, dengan demikian pengadilan menyatakan dalil bantahan para Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang seorang saksi yang diajukan oleh para Tergugat dimana saksi tersebut mengetahui tanah yang sementara digugat oleh para Penggugat diketahuinya adalah milik keluarga Kairupan dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah semi permanen dan rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh Ninto Kairupan dan mengetahui pada tahun 1997 terjadi penyerahan namun tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dan apa yang diserahkan dan kepada siapa diserahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan menilai pula jika seandainya harta peninggalan Taib S. Kairupan dan Totuiyo S. Olii tersebut telah disepakati oleh empat bersaudara masing-masing Sartika, Maksum, Sukarno serta Yamin mengapa kemudian masing-masing dari mereka dan atau anak-anaknya menggugat harta tersebut, olehnya itu suatu pernyataan yang kontradiktif dan bertentangan dengan kenyataan yang ada karena pihak dari Sartika Kairupan, Sukarno Kairupan dan anak-anak dari Maksum Kairupan dan Yamin Kairupan ikut menggugat harta tersebut, selain itu pula mengapa pihak dari Kartin Kairupan atau anak-anaknya tidak dilibatkan dalam persepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa anak-anak dari Kartin Kairupan telah diberikan kompensasi sejumlah Rp. 1.600.000,- sementara para Penggugat membantah tidak benar hal tersebut dan para Tergugat-pun tidak membuktikannya, sehingga dalil bantahan dari para Tergugat tidak terbukti;



Menimbang, bahwa tentang dalil bantahan para Tergugat yang menyatakan masih ada lagi harta peninggalan almarhum Taib S. Kairupan yang ada di Kabupaten Banggai yang tidak disebutkan oleh para Penggugat dan dikuasai oleh para Penggugat, dan para Penggugat membantahnya, selain itu para Tergugat tidak membuktikan hal tersebut sehingga pengadilan menyatakan pula dalil bantahan para Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan menilai pula karena tidak terbuktinya dalil bantahan para Tergugat yang menyatakan bahwa ada harta peninggalan almarhum Taib S. Kairupan yang berlokasi di Kabupaten Banggai, atau setidaknya sebagaimana telah terbukti bahwa peninggalan almarhum Taib S. Kairupan hanyalah yang digugat oleh para Penggugat yakni tanah dan rumah yang ada di jalan KH. Agus Salim nomor 20 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, pengadilan berpendapat tanah warisan tidak boleh dinikmati oleh hanya seorang anak yakni Marie Kairupan saja dan turunannya, akan tetapi anak-anak lain harus menikmati pula peninggalan orangtuanya sebagaimana ketentuan syar'i dan undang-undang yang ada serta demi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan menyatakan dalil-dalil bantahan para Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas ukuran dan lokasi tempat objek sengketa harta waris tersebut maka telah dilakukan pemeriksaan setempat, maka tanah yang disengketakan tersebut tepatnya berlokasi di jalan KH. Agus Salim nomor 20 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan ukuran tanah dan batas-batas sebagai berikut yakni:

- Utara berukuran 20,05 meter berbatasan dengan tanah milik Hui;
- Timur berukuran 25,60 meter berbatasan dengan Saluran air;



- Selatan berukuran 19 meter berbatasan dengan Jalan KH. Agus Salim;
- Barat berukuran 30 meter berbatasan dengan toko Aroma Motor;

Dan diatas tanah tersebut berdiri dua buah rumah semi permanen yakni :

1. Rumah I (pertama) yang ditempati oleh Ningsih Kairupan, Irawan Kairupan, dan

Ninto

Kairupan dengan ukuran:

- Selatan berukuran 7,10 meter
- Barat induk rumah berukuran 9,70 meter, tambahan 8,30 meter;
- Utara induk rumah berukuran 7,10 meter, tambahan 4,10 meter;
- Timur induk rumah berukuran 7,10 meter, tambahan 8,30 meter;

2. Rumah II (kedua) ditempati oleh Mustain Umar alias Tai Umar, Elisa dan saudara-

saudaranya dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berukuran 6,80 meter;
- Sebelah Barat berukuran 7,30 meter;
- Sebelah Utara berukuran 6,80 meter;
- Sebelah Timur berukuran 6,80 meter;

Menimbang, bahwa tambahan bangunan rumah pertama (rumah induk) dan rumah kedua adalah dibangun oleh anak-anak dari Marie Kairupan atau tepatnya rumah kedua dibangun oleh keluarga Feni Kairupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pembuktian tersebut diatas maka pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pewaris adalah almarhum Taib S. Kairupan meninggal 1955 (kakek) dan Tutuiyo S. Olii (nenek) meninggal 1983 lebih dulu meninggal dari pada Kartin Kairupan namun pada tahun yang sama;
- Bahwa para ahli waris yang ditinggalkan adalah anak-anak masing-masing:



1. Kartin Kairupan meninggal dunia tanggal 18 Juni 1983 dengan meninggalkan anak-anak masing-masing:

1. Syarifudin Masulili Laki-laki);

2. Nazli Masulili (perempuan) telah meninggal tahun 1994 dengan meninggalkan seorang anak perempuan Iin Carolina;

3. Purnawarman Masulili (Laki-laki);

4. Ratnaningsih Masulili (perempuan);

5. Chairul Masulili (laki-laki);

6. Rahmiyati Masulili (perempuan);

7. Sofyan Masulili (laki-laki);

8. Fitriyati Masulili (perempuan);

2. Sartika Kairupan (anak perempuan);

3. Marie Kairupan (anak perempuan) meninggal dunia pada 3 Februari 2012

dengan meninggalkan anak-anak masing-masing :

1. Diana Kairupan (perempuan);

2. Bambang Kairupan (laki-laki);

3. Irawan Kairupan (laki-laki);

4. Nona Kairupan (perempuan);

5. Roy Kairupan (laki-laki);

6. Ninto Kairupan (perempuan) ;

7. Ningsih Kairupan (perempuan);

8. Elisa Binti Kadir Madali (anak perempuan dari anak perempuan/cucu);

9. Yuli Umar Binti Tai Umar (anak perempuan dari anak perempuan/cucu);

10. Romi Umar Bin Tai Umar (anak laki-laki dari anak perempuan/cucu);



- 54
11. Iin Umar Binti Tai Umar (anak perempuan dari anak perempuan/cucu);
4. Maksum Kairupan (anak lak-laki) meninggal dunia pada 1 Nopember 2003 dengan meninggalkan anak-anak masing-masing:
1. Nurain Kairupan (perempuan);
 2. Arter Kairupan (laki-laki);
 3. Ardi Kairupan (laki-laki);
 4. Nurhafiyani Kairupan (lak-laki);
 5. Sukarno Kairupan (anak laki-laki);
 6. Yamin Kairupan (anak laki-laki) meninggal dunia 10 maret 2004, dengan meninggalkan anak-anak masing-masing:
 1. Iskandar Kairupan (laki-laki);
 2. Eriyati Kairupan (perempuan) ;
 3. Alexander Kairupan (laki-laki);
 4. Cristina Kairupan (perempuan);
 5. Istina Kairupan (perempuan);
- Bahwa harta peninggalan pewaris adalah sebidang tanah yang terletak dulunya disebut jalan Kota ke Limboto Kampung Limba U distrik bawahan Kota Wilayah Gorontalo, sekarang disebut jalan KH. Agus Salim nomor 20 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan ukuran dan posisi tanah tersebut dengan keadaan alam telah berubah sekarang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berukuran 20, 05 meter berbatasan dengan tanah milik Hui;
 - Timur berukuran 25,60 meter berbatasan dengan Saluran air;
 - Selatan berukuran 19 meter berbatasan dengan Jalan KH. Agus Salim;
 - Barat berukuran 30 meter berbatasan dengan toko Aroma Motor;



Dan diatas tanah tersebut berdiri dua buah rumah semi permanen yakni :

1. Rumah I (pertama) yang ditempati oleh Ningsih Kairupan, Irawan Kairupan, dan

Ninto Kairupan dengan ukuran:

- Selatan berukuran 7,10 meter
- Barat induk rumah berukuran 9,70 meter, tambahan 8,30 meter;
- Utara induk rumah berukuran 7,10 meter, tambahan 4,10 meter;
- Timur induk rumah berukuran 9,70 meter, tambahan 8,30 meter;

2. Rumah II (kedua) ditempati oleh Mustain Umar alias Tai Umar, Elisa dan

saudara-saudaranya sebagai bangunan tambahan dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berukuran 6,80 meter;
- Sebelah Barat berukuran 7,30 meter;
- Sebelah Utara berukuran 6,80 meter;
- Sebelah Timur berukuran 6,80 meter;

- Bahwa harta peninggalan almarhum Taib S. Kairupan dan almahumah Tutuiyo S.

Olii belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya yakni para Penggugat dan para Tergugat;

- Bahwa almarhum Taib S. Kairupan tidak mempunyai harta lainnya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas maka pengadilan menilai sepeninggalnya almarhum Taib S. Kairupan dan almarhum Tutuiyo S. Olii mempunyai harta namun belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Taib S. Kairupan telah lebih dulu meninggal dunia yakni tahun 1955 sementara isterinya Tutuiyo S. Olii meninggal pada tahun 1983, dan pada saat meninggalnya Taib S. Kairupan hartanya belum dibagi, maka secara pasti harta peninggalan milik Taib S. Kairupan menjadi milik isterinya yang lebih lama hidup yakni Tutuiyo S. Olii, dengan demikian pengadilan akan membagi



harta tersebut dan tentunya yang menjadi pewaris adalah Totuiyo S. Olii karena dia meninggal setelah meninggalnya suaminya (Taib S. Kairupan), (Vide pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka maksud petitum poin 2 yakni untuk membagi harta Taib S. Kairupan tentunya yang dimaksudkan adalah menjadi peninggalan Tutuiyo S. Olii;

Menimbang, bahwa meskipun tambahan rumah I (pertama) dan bangunan rumah ke dua dibangun oleh anak-anak dari Marie Kairupan akan tetapi bangunan rumah tersebut dibangun diatas tanah pewaris dan ditempati oleh anak-anak dari Marie Kairupan dan khususnya bangunan rumah ke dua ditempati oleh keluarga Feni Kairupan, dan tambahan bangunan rumah pertama dan bangunan rumah kedua adalah bukan merupakan peninggalan pewaris, sehingga yang menjadi peninggalan pewaris adalah bangunan induk rumah pertama dan seluruh tanahnya;

Menimbang, bahwa jika seorang meninggal dunia maka kewajiban ahli waris yang ditinggalkannya diantaranya adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak hal ini sesuai petunjuk pasal 175 ayat (1) huruf D Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para ahli waris sejak meninggalnya pewaris belum pernah membagi harta peninggalan pewaris sebagaimana petunjuk pasal tersebut diatas, dengan dasar tersebut maka pengadilan akan membagi harta peninggalan ahli waris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku khususnya kepada yang beragama Islam akan dibagi sesuai dengan hukum faraidl;

Menimbang, bahwa jika seorang meninggal dunia dengan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan maka anak laki-laki mendapatkan dua bahagian sementara anak perempuan mendapatkan satu bahagian atau dengan kata lain dua



berbanding satu (2 : 1) hal ini sesuai dengan petunjuk pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan petunjuk dalam Alquran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lakilaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan,(An-Nisa ayat 11);

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris meninggalkan anak laki laki 3 orang dan anak perempuan 3 orang maka bahagian anak laki-laki 2 bahagian dan bahagian anak perempuan satu bahagian sehingga asal masalah dalam pembagian ini adalah 9, maka bahagian masing masing dari mereka adalah anak laki-laki $\frac{2}{9}$ dari tirkah dan anak perempuan adalah $\frac{1}{9}$ dari tirkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan bahagian masing-masingnya adalah:

- Almarhumah Kartir Kairupan anak perempuan mendapat $\frac{1}{9} \times 9$ (tirkah) atau 11,11%;
- Sartika Kairupan anak perempuan mendapat $\frac{1}{9} \times 9$ (Tirkah) = 11,11 %;
- Almarhumah Marie Kairupan anak perempuan mendapat $\frac{1}{9} \times 9$ (Tirkah) = 11,11 %;
- Almarhum Maksum Kairupan anak laki-laki mendapat $\frac{2}{9} \times 9$ (Tirkah) = 22,22 %;
- Sukarno Kairupan anak laki-laki mendapat $\frac{2}{9} \times 9$ (Tirkah) = 22,22 %;
- Almarhum Yamin Kairupan anak laki-laki mendapat $\frac{2}{9} \times 9$ (Tirkah) 22,22 %;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartir Kairupan telah meninggal dunia maka



bahagiannya sejumlah $\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11% diwariskan kepada anak-anaknya dengan perbandingan 2 berbading satu untuk anak laki-laki dengan anak perempuan dan anak laki-laki berjumlah 4 orang sedang anak perempuan berjumlah 4 orang sehingga asal masalah dalam pembahagian ini adalah 12, maka bahagian masing-masing dari mereka adalah:

- Syarifudin Masulili anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9 \text{ atau } 11,11\%)$;
- Almarhumah Nazly Masulili anak perempuan $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9 \text{ atau } 11,11\%)$;
- Pumawarnan Masulili anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9 \text{ atau } 11,11\%)$;
- Ratnaningsih Masulili anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9 \text{ atau } 11,11\%)$;
- Chairul Masulili anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{12} \times \frac{1}{9} \times (9 \text{ atau } 11,11\%)$;
- Rahmiyati Masulili anak perempaun memperoleh: $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9 \text{ atau } 11,11\%)$;
- Sofyan Masulili anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9 \text{ atau } 11,11\%)$;
- Fitriyati Masulili anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9 \text{ atau } 11,11\%)$;

Menimbang, bahwa oleh karena Nazli meninggal dunia pada tahun 1994 atau dengan kata lain meninggal dunia setelah meninggal ibunya Kartin Kairupan maka bahagian Nazli menjadi hak dan bahagian anaknya yang bernama Iin Carolina (anak perempuan) yakni $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9 \text{ atau } 11,11\%)$;

Menimbang, bahwa oleh karena Marie Kairupan telah meninggal dunia, maka bahagiannya sejumlah $\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11% diwariskan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhum Marie Kairupan yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan serta 1 cucu laki-laki dan 3 cucu perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Marie Kairupan meninggalkan seorang cucu laki-laki dan tiga orang cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti, maka bahagian ahli waris pengganti tidak dapat melebihi bahagian ahli waris utama, sehingga bahagian seorang cucu laki-laki tidak dapat melebihi bahagian ahli waris utama



sehingga oleh pengadilan layak dan adil jika cucu laki-laki disamakan bahagiannya dengan bagian cucu perempuan yang tidak melebihi bagian ahli waris utama bagi perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ahli waris dari Marie Kairupan terdiri dari 3 anak laki-laki 4 anak perempuan 3 cucu perempuan dan satu cucu laki-laki yang dipersamakan bahagiannya dengan anak perempuan sehingga asal masalah dalam pembahagian ini adalah 14, maka bagian masing-masing dari ahli waris adalah:

1. Diana Kairupan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%);
2. Bambang Kairupan anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%);
3. Irawan Kairupan anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%);
4. Nona Kairupan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%);
5. Roy Kairupan anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%);
6. Ninto Kairupan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%);
7. Ningsih Kairupan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%);
8. Elisa Binti Kadir Madali cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%);
9. Yuli Umar Binti Tai Umar cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%);
10. Romi Umar Bin Tai Umar cucu laki-laki dari anak perempuan memperoleh $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%);
11. Iin Umar Binti Tai Umar cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%);

Menimbang, bahwa oleh karena Maksu Kairupan telah meninggal dunia maka bahagiannya $\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22% diwariskan kepada ahli warisnya:



Menimbang, bahwa ahli waris dari Maksum Kairupan yakni terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan maka asal masalah dalam pembahagian ini adalah 6, maka bahagian dari ahli warisnya masing-masing sebagai berikut:

1. Nurain Kairupan anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{6} \times (\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%);
2. Arter Kairupan anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{6} \times (\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%);
3. Ardi Kairupan anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{6} \times (\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%);
4. Nurhafiyana anak perempuan dari anak perempuan memperoleh $\frac{1}{6} \times (\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%;

Menimbang, bahwa Yamin kairupan telah meninggal dunia, maka bahagian dari Yamin Kairupan yakni $\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22% diwariskan kepada ahli warisnya yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, sehingga asal masalah dalam pembagian ini adalah 7, maka bahagian dari ahli warisnya masing-masing sebagai berikut:

1. Iskandar Kairupan anak laki-laki dari anak laki memperoleh $\frac{2}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%);
2. Eriyati anak perempuan dari anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%);
3. Alexander anak laki-laki dari anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%);
4. Cristina anak perempuan dari anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%);
5. Istina anak perempuan dari anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%);

Menimbang, bahwa terhadap pembahagian-pembahagian harta tersebut diatas jika tidak dapat dilakukan pembahagian secara sukarela berdasarkan musyawarah atau pembagian secara riil dan natura, maka dapat dilakukan pembagian secara pembayaran



konpensasi dari nilai bahagian masing-masing tersebut diatas atau dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dikabulkan, dan para Tergugat diperintahkan untuk membagi harta tersebut, serta selama ini harta warisan pewaris dalam penguasaan para Tergugat, maka para Tergugat dinilai sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris dari Tutuiyo S. Olii adalah masing-masing:
 - 2.1. Kartir Kairupan (anak perempuan);
 - 2.2. Sartika Kairupan (anak perempuan);
 - 2.3. Marie Kairupan (anak perempuan);
 - 2.4. Maksun Kairupan (anak laki-laki);
 - 2.5. Sukarno Kairupan (anak-laki-laki);
 - 2.6. Yamin Kairupan (anak laki-laki);
3. Menetapkan harta warisan Tutuiyo S. Olii adalah:



sebidang tanah yang terletak dulunya disebut jalan Kota ke Limboto Kampung Limba U distrik bawahan Kota Wilayah Gorontalo, sekarang disebut jalan KH. Agus Salim nomor 20 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan ukuran dan posisi tanah tersebut dengan keadaan alam telah berubah sekarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berukuran 20,05 meter berbatasan dengan tanah milik Hui;
- Timur berukuran 25,60 meter berbatasan dengan Saluran air;
- Selatan berukuran 19 meter berbatasan dengan Jalan KH. Agus Salim;
- Barat berukuran 30 meter berbatasan dengan toko Aroma Motor;

Dan sebuah rumah semi permanen yakni :

yang ditempati oleh Ningsih Kairupan, Irawan Kairupan, dan Ninto Kairupan dengan ukuran:

- Selatan berukuran 7,10 meter;
- Barat induk rumah berukuran 9,70 meter;
- Utara induk rumah berukuran 7,10 meter;
- Timur induk rumah berukuran 9,70 meter;

4. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Tutuiyo S. Olii adalah sebagai berikut:

4.1. Almarhumah Kartin S. Kairupan anak perempuan mendapat $\frac{1}{9} \times 9$ (tirkah) atau

11,11%;

4.2. Sartika Kairupan anak perempuan mendapat $\frac{1}{9} \times 9$ (Tirkah) atau 11,11%;

4.3. Almarhumah Marie Kairupan anak perempuan mendapat $\frac{1}{9} \times 9$ (Tirkah) atau

11,11%;

4.4. Almarhum Maksum Kairupan anak laki-laki mendapat $\frac{2}{9} \times 9$ (Tirkah) atau

22,22%;



- 4.5. Sukarno Kairupan anak laki-laki mendapat $\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%;
- 4.6. Almarhum Yamin Kairupan anak laki-laki mendapat $\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kartir Kairupan adalah
- 5.1. Syarifudin Masulili (anak laki-laki);
- 5.2. Nazly Masulili (anak perempuan);
- 5.3. Purnawarman Masulili (anak laki-laki);
- 5.4. Ratnaningsi Masulili (anak perempuan);
- 5.5. Chairul Masulil (anak laki-laki dari anak perempuan);
- 5.6. Sofyan Masulili (anak laki-laki dari anak perempuan);
- 5-7. Fitriyanti Masulili (anak perempuan dari anak perempuan);
6. Menetapkan harta warisan almarhum Kartir Kairupan $\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%;
7. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Kartir Kairupan sebagai berikut:
- 7.1. Syarifudin Masulili anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
- 7.2. Almarhumah Nazly Masulili anak perempuan memperoleh $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
- 7.3. Purnawarman Masulili anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
- 7.4. Ratnaningsih Masulili anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
- 7.5. Chairul Masulili anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
- 7.6. Rahmiyati Masulili anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
- 7.7. Sofyan Masulili anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
- 7.8. Fitriyati Masulili anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
8. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nazli Masulili adalah Iin Carolina (anak perempuan);
9. Menetapkan bagian Iin Carolina adalah $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
10. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Marie Kairupan adalah;



- 64
- 10.1. Diana Kairupan (anak perempuan);
 - 10.2. Bambang Kairupan (anak laki-laki);
 - 10.3. Irawan Kairupan (anak laki-laki);
 - 10.4. Nona Kairupan (anak perempuan);
 - 10.5. Roy Kairupan (anak laki-laki);
 - 10.6. Ninto Kairupan (anak perempuan);
 - 10.7. Ningsih Kairupan (anak perempuan);
 - 10.8. Elisa Binti Kadir Madali (cucu perempuan dari anak perempuan);
 - 10.9. Yuli Umar Binti Tai Umar (cucu perempuan dari anak perempuan);
 - 10.10. Romi Umar Bin Tai Umar (cucu laki-laki dari anak perempuan);
 - 10.11. Iin Umar Binti Tai Umar (cucu perempuan dari anak perempuan);
 11. Menetapkan harta warisan dari almarhumah Marie Kairupan adalah $\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%;
 12. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhumah Marie Kairupan sebagai berikut:
 - 12.1. Diana Kairupan anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 12.2. Bambang Kairupan anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 12.3. Irawan Kairupan anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 12.4. Nona Kairupan anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 12.5. Roy Kairupan anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 12.6. Ninto Kairupan anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 12.7. Ningsih Kairupan anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 12.8. Elisa Binti Kadir Madali cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;



- 12.9. Yuli Umar Binti Tai Umar cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
- 12.10. Romi Umar Bin Tai Umar cucu laki-laki dari anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
- 12.11. Jin Umar Binti Tai Umar cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
13. Menetapkan ahli waris dari almarhum Maksum Kairupan adalah:
- 13.1. Nurain Kairupan (anak perempuan);
- 13.2. Arter Kairupan (anak laki-laki);
- 13.3. Ardi Kairupan (anak laki-laki);
- 13.4. Nurhafiyana Kairupan (anak perempuan);
14. Menetapkan harta warisan dari almarhum Maksum Kairupan adalah $\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%;
15. Menetapkan bahagian dari masing-masing ahli waris almarhum Maksum Kairupan sebagai berikut:
- 15.1. Nurain Kairupan anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{6} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
- 15.2. Arter Kairupan anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{6} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
- 15.3. Ardi Kairupan anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{6} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
- 15.4. Nurhafiyana anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{6} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
16. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yamin Kairupan adalah:
- 16.1. Iskandar Kairupan (anak laki-laki);
- 16.2. Eriyati Kairupan (anak perempuan);
- 16.3. Alexander Kairupan (anak laki-laki);
- 16.4. Cristina Kairupan (anak perempuan);
- 16.5. Istina Kairupan (anak perempuan);



17. Menetapkan harta warisan dari almarhum Yamin Kairupan adalah $\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%;
18. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris almarhum Yamin Kairupan sebagai berikut:
 - 18.1. Iskandar Kairupan anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
 - 18.2. Eriyati anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
 - 18.3. Alexander anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
 - 18.4. Cristina anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
 - 18.5. Istina anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
19. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian warisan berdasarkan penetapan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum diatas dalam putusan ini, jika pembagian secara natura atau dengan kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan/dibagi dengan cara lelang dihadapan umum melalui kantor lelang Negara;
20. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 3.341,000,- (Tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal Delapan belas bulan Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal Dua puluh delapan bulan Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh Dra. Hj. MUKASIPA, MH sebagai Ketua Majelis, DJUFRI BOBIHU, S.Ag., SH dan HASAN ZAKARIA, S.Ag., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
Dra. CINDRAWATY S. PAKAYA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula
Kuasa para Penggugat, Para Tergugat, dan tidak dihadiri oleh Tergugat 10 Tergugat
11;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DJUFRI BOBIIIU, S.Ag., SH.

Dra. Hj. MUKASIPA, MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

HASAN ZAKARIA, S.Ag.,SH.

Dra. CINDRAWATY. S. PAKAYA.

Perincian biaya :

1. Pencatatat :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK :Rp. 50.000,-
3. Panggilan/PS :Rp.3.250.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 3.341.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo, 26 Juli 2012

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Drs. SISWANTO SUPANDI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)